



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **IRWANTO panggilan IT;**
2. Tempat lahir : Guguk Sarai;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 04 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Guguak Sarai, Dusun Toboh Sikumbang, Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn tanggal 03 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn tanggal 03 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwanto panggilan It terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwanto panggilan It dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk Honda Beat warna orange tanpa body, tanpa nopol, noka yang sudah rusak/tidak jelas nosin JFD2E3111724;

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk Yamaha Mio warna hitam dengan body tidak lengkap, velg putih, tanpa nopol dengan noka MH328D2049K198884 nosin 28D-1198806;

Dikembalikan kepada saksi Arizon Nofi Erdi, S.H panggilan Zon;

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi BA-6145-FQ dengan nomor rangka MH1HB42176K003043, nomor mesin HB42E-1002760 (barang bukti tilang);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Rahmat Bilal;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Irwanto panggilan It pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2024 sekira pukul 18.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2024 sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2024 sekira pukul 14.00 WIB Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2024, bertempat di bengkel sepeda motor yang berada di Desa Naras 1 Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan November 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi anak Rahmat Bilal panggilan Bilal dan M. Fachriza Pratama panggilan Fahri datang ke bengkel Terdakwa yang berada di Desa Naras 1 Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, dengan membawa 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange tanpa body dan tanpa nomor polisi. Yang mana pada saat itu saksi anak BILAL berkata kepada Terdakwa "Bg, bali la onda wk ko bg a, mambana wk bg a" (bang belilah motor saya ini bang, mohon saya bang) setelah itu Terdakwa jawab "lai sabana bana onda adiak ko?, ma surek e konyeh, onda mati lo a" (bener ini motor kamu?, mana suratnya? Motornya mati juga) dan dijawab oleh saksi anak Bilal "lai bg, onda wk bana koma, surek e STNKnyo bg, itupun alah hilang lo dek awak bg" (benar bang, motor saya ini bang, suratnya STNK bang, itupun sudah hilang sama saya bang) dan Terdakwa jawab "kalo mode iko awak timbang mambalinyo ko nyeh" (kalau seperti itu saya timbang membelinya) dan dijawab oleh saksi anak Bilal "ambiak la Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bg, awak paralu pith bana bg, mambana wk bg a" (ambillah tujuh ratus ribu bang, saya lagi perlu uang, mohon saya bang) dan Terdakwa jawab "kalo mode itu bautang bg lu nyeh, bg agiah pith saparo luyeh pith bg ado Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) nyo" (kalau seperti itu, hutang abang dulu, abang kasih setengah dulu, uang abang ada

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn



empat ratus ribu) dan dijawab oleh saksi anak Bilal “ndak baa do bg” (gpp bang) dan terjadilah kesepakatan bahwa 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange tanpa body dan tanpa nomor polisi tersebut ditinggalkan oleh saksi anak BILAL lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi anak Bilal tersebut dan saat itu Terdakwa berhutang dengan saksi anak Bilal sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saksi anak Bilal dan saksi anak Fahri pergi meninggalkan bengkel Terdakwa. beberapa hari setelah itu barulah Terdakwa bayar sisa Terdakwa membeli sepeda motor beat tersebut yang tersisa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi kepada saksi anak Bilal. beberapa hari setelah itu pada hari tanggal yang tidak di ingat lagi yaitu sekira pukul 19.00 wib pada bulan November 2024 saksi anak Bilal dan saksi anak Fahri kembali mendatangi bengkel Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna hitam tanpa body dan plat nomor yang mana saat itu saksi anak BILAL berkata kepada Terdakwa sambil menunjuk honda beat “bg, ko onda wk patang nak bg?” (bang, ini motor saya kemaren?) dan Terdakwa jawab “iyo” lalu saksi anak Bilal berkata kepada Terdakwa “tuka wk jo onda mio kolah bg?” (tukar kita sama motor mio ini lah bang) dan Terdakwa jawab “lai sabana onda adiak ko, kok iyo ma surek e nyeh” (ada benar motor adek ni ? mana suratnya) dan dijawab oleh saksi anak Bilal “surek e alah lamo hilang bg” (suratnya ini udah lama hilang bang) dan Terdakwa jawab “ndk baa doh, tapi manambah adiak Rp 200.000,- nyoh” (gpp, tapi menambah adek dua ratus ribu) dan dijawab oleh saksi anak Bilal “ndk baa do bg, tapi wk tuka selu baa nyo bg, wk kini ndak ba pitih do bg” (gpp bang, tapi kita tukar dulu gimana bang, saya sekarang perlu uang) setelah itu Terdakwa iyakan lalu saksi anak Bilal meninggalkan sepeda motor mio di bengkel Terdakwa sedangkan sepeda motor beat dibawanya dari bengkel Terdakwa, setelah itu saksi anak Bilal dan saksi anak Fahri pergi meninggalkan bengkel Terdakwa. Bahwa beberapa hari setelah itu pada hari tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi yaitu sekira pukul 14.00 wib pada bulan November 2024 saksi anak Bilal dan saksi anak Fahri kembali mendatangi bengkel Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit tanpa body, lalu saksi anak Bilal berkata kepada Terdakwa sambil menunjuk mio dibengkel Terdakwa tersebut dengan berkata “itu mio wk patang nak bg, waktuka mio tu jo supra fit kolah bg” (itu mio saya kemaren kan bang, kita tukar sama supra fit ni lah bang) dan Terdakwa jawab “iko mio kan mati ma diak, kini alah bg iduikan, manambah adiak Rp 700.000,- nyoh” (ini mio kan mati dek, sekarang kan udah abang hidupkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah adek tujuh ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh saksi anak Bilal "ndk baa do bg" (Gpp bang) lalu saksi anak Bilal memberikan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu sepeda motor supra fit ditinggalkan dibengkel Terdakwa sedangkan sepeda motor mio dibawa oleh saksi anak Bilal pergi meninggalkan bengkel Terdakwa bersama saksi anak Fahri namun hutangnya yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sewaktu tukar tambah sepeda motor mio tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange tanpa body dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit Yamaha Mio warna hitam dengan body tidak lengkap, velg putih, tanpa nopol, 1 (satu) unit merk Honda Supra fit tidak dengan surat-surat yang lengkap;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arizon Nofi Erdi, S.H. Panggilan Zon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan

Terdakwa yang telah membeli barang hasil perbuatan pencurian;

- Bahwa kejadiannya pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, sekira pukul 03.10 WIB, bertempat di lapangan Satlantas Polres Pariaman di Kelurahan Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Rahmat Bilal bersama dengan teman-temannya terhadap beberapa unit kendaraan roda dua yang merupakan barang bukti tilang atau barang bukti laka lantas yang diletakkan di lapangan Satlantas Polres Pariaman tanpa seizin dari Saksi serta rekan Saksi lainnya selaku yang bertugas piket saat itu;

- Bahwa kendaraan roda dua yang telah dicuri oleh Rahmat Bilal bersama dengan teman-temannya antara lain :

- 1 (satu) unit ranmor R2 merek Astrea Legenda dengan nomor P olisi BA-6438-WC, dengan nomor ranga MH1NFGE1X1K052069, nomor mesin NAE-1077770;

- 1 (satu) unit ranmor R2 merek Honda Supra Fit dengan nomor Polisi BA-6145-FQ, dengan nomor rangka MH1HB42176K003043, nomor mesin HB42E-1002760;

- 1 (satu) unit ranmor R2 merek Jupiter Z dengan nomor rangka MH35TP0065K674859;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio warna Hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH328D204AK393446 dan nomor mesin 28D-1389186 velg Ring 17 warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, sekira pukul 07.15 WIB, pada saat Saksi melaksanakan tugas bersama dengan Saksi Bripka Sapta Eko, S.H melakukan penilangan terhadap pelanggar yang bernama Syafrin Nur Panggilan Venom yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit ranmor R2 merek Astrea Legenda dengan nomor Polisi BA-6438-WC, dengan nomor ranga MH1NFGE1X1K052069, nomor mesin NAE-1077770, setelah dilakukan penilangan oleh Saksi Bripka Sapta Eko, S.H., kemudian barang bukti ranmor tersebut diamankan dan diletakkan atau disimpan dengan cara meletakkan ranmor tersebut ditengah-tengah barang bukti lainnya dikarenakan stang ranmor tersebut tidak dapat dikunci atau blong maupun dol;
- Bahwa setelah barang bukti aman disimpan oleh Saksi Bripka Sapta Eko, S.H., kemudian Saksi Bripka Sapta Eko, S.H melanjutkan aktifitasnya sehari-hari selaku anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman yang mengemban bidang Bintara Tilang;
- Bahwa sepulangnya bertugas sekira pukul 15.20 WIB, Saksi Bripka Sapta Eko, S.H. kembali memeriksa atau mengecek kendaraan yang telah ditilangnya tersebut pada tempat disimpannya barang bukti ranmor tersebut di lapangan Satlantas Polres Pariaman dan menemukan barang bukti ranmor tersebut masih ada dan terletak pada tempatnya semula atau belum hilang, oleh karena itu menjadi tugas Saksi bersama-sama dengan rekan piket Saksi lainnya untuk menjaga dan mengamankan seluruh barang bukti yang ada di kantor Satlantas Polres Pariaman saat itu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, sekira pukul 08.15 WIB, sewaktu dilakukan pemeriksaan barang bukti pasca serah terima piket, Saksi bersama-sama dengan petugas piket lainnya melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti yang ada di kantor Satlantas Polres Pariaman saat itu dan juga di ikuti oleh Saksi Bripka Sapta Eko, S.H selaku Baur Tilang di Satlantas, ternyata barang bukti kendaraan roda dua yang sehari sebelumnya ditilang oleh Saksi Bripka Sapta Eko, S.H sudah tidak ada lagi di tempatnya, kemudian petugas piket saat itu melaporkan kejadian hilangnya kendaraan roda dua tersebut ke atasan;
- Bahwa untuk memastikan kejadian hilangnya kendaraan roda dua yang merupakan barang bukti tilang tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi lainnya memeriksa CCTV yang ada pada kantor Satlantas, dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat benar telah dilakukan pencurian terhadap

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sepeda motor yang ada di lapangan Satlantas Polres Pariaman tersebut;

- Bahwa kemudian rekan Saksi lainnya melakukan penyelidikan dan menyebarkan informasi kepada rekanan atau informan kami untuk mendapatkan kembali barang bukti sepeda motor tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian oleh karena terhadap 1 (satu) unit ranmor R2 merek Astrea Legenda dengan Nomor Polisi BA-6438-WC, dengan nomor rangka MH1NFGE1X1K052069, nomor mesin NAE-1077770 jatuh tempo sidang di Pengadilan Negeri Pariaman terhitung tanggal 15 November 2024, maka pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Bripka Sapta Eko, S.H memanggil Sdr. Syarian Nur Alias Venom untuk menemui Saksi Bripka Sapta Eko, S.H di simpang Sianik, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman untuk menginformasikan kepada Sdr. Syarian Nur Alias Venom dengan mengatakan "mohon bantuannya Venom, memonitor kok ado nampak motor Venom tu, kalau nampak motor itu dek Venom tolong kabari abang", kemudian pada Kamis tanggal 14 November 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Syarian Nur Alias Venom menelfon Saksi Bripka Sapta Eko, S.H dan memberikan Informasi bahwa pada aplikasi Marketplace pada akun Facebooknya ada melihat promosi atas kendaraannya tersebut yang sudah menjadi becak di Marketplace tersebut;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya Saksi Bripka Sapta Eko, S.H. langsung mendatangi tempat Sdr. Syarian Nur alias Venom bekerja, kemudian Sdr. Syarian Nur Alias Venom memperlihatkan kepada Saksi Bripka Sapta Eko, S.H berupa hasil screnshoot foto di Marketplace tersebut, setelah itu Saksi Bripka Sapta Eko, S.H. menyuruh Brigadir Dito Pratama, S.H. menghubungi nomor handphone yang tertera pada Marketplace tersebut, akan tetapi yang bersangkutan merasa takut dan tidak bersedia menemui kami dari pihak Kepolisian Satlantas Polres Pariaman, dan hanya sebatas memberikan informasi melalui via telfon bahwa keberadaan kendaraan dikatakannya di seputaran dekat Kantor Golkar di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, serta memberitahukan bahwa yang telah menjual sepeda motor tersebut adalah seseorang yang bernama Alzukuruf yang bertempat tinggal di Kelurahan Taratak;

- Bahwa mendengarkan petunjuk dari orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian Saksi serta tim selaku personil Satlantas bersama-sama dengan Satreskrim Polres Pariaman mengamankan barang bukti ranmor beserta pelaku yang bernama Alzukuruf tersebut, setelah itu barulah dilakukan pengembangan dan ditemukan lagi 4 (empat) unit barang bukti lainnya

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pelaku sebanyak 4 (empat) orang lainnya serta dengan 1 (satu) orang pembeli yaitu Terdakwa;

- Bahwa setelah interogasi terhadap para pelaku tersebut diketahui bahwa kendaraan Supra Fit warna hitam yang telah menjualnya kepada Terdakwa adalah Rahmat Bilal Panggilan Bilal;
 - Bahwa sebelumnya Rahmat Bilal Panggilan Bilal bersama-sama dengan M. Fahcriza Pratama Panggilan Fahri telah pula sepeda motor Honda Beat warna orange seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rahmat Bilal Panggilan Bilal melakukan tukar tambah lagi dengan sepeda motor Supra Fit dengan menambah uang kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu mesin dan velg sepeda motor Honda Beat warna orange tersebut Rahmat Bilal Panggilan Bilal jual di depan stasiun kereta api Naras Pariaman seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain itu terhadap sepeda motor Mio warna hitam telah dijual oleh Rahmat Bilal Panggilan Bilal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa kendaraan-kendaraan lainnya dijual oleh Rahmat Bilal Panggilan Bilal melalui Marketplace dengan harga bervariasi ada yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada yang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan ada juga yang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bripka Sapta Eko, S.H., Panggilan Eko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang hasil perbuatan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, sekira pukul 03.10 WIB, bertempat di lapangan Satlantas Polres Pariaman di Kelurahan Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Rahmat Bilal bersama dengan teman-temannya terhadap beberapa unit kendaraan roda dua yang merupakan barang bukti tilang atau barang bukti laka lantas yang diletakkan di lapangan Satlantas Polres Pariaman tanpa seizin dari Saksi serta rekan Saksi lainnya selaku yang bertugas piket saat itu;
- Bahwa kendaraan roda dua yang telah dicuri oleh Rahmat Bilal bersama dengan teman-temannya antara lain :
 - 1 (satu) unit ranmor R2 merek Astrea Legenda dengan nomor P olisi BA-6438-WC, dengan nomor rangka MH1NFGE1X1K052069, nomor mesin NAE-1077770;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ranmor R2 merek Honda Supra Fit dengan nomor Polisi BA-6145-FQ, dengan nomor rangka MH1HB42176K003043, nomor mesin HB42E-1002760;
- 1 (satu) unit ranmor R2 merek Jupiter Z dengan nomor rangka MH35TP0065K674859;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio warna Hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH328D204AK393446 dan nomor mesin 28D-1389186 velg Ring 17 warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, sekira pukul 07.15 WIB, pada saat Saksi melaksanakan tugas bersama dengan Saksi Briпка Sapta Eko, S.H melakukan penilangan terhadap pelanggar yang bernama Syafrian Nur Panggilan Venom yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit ranmor R2 merek Astrea Legenda dengan nomor Polisi BA-6438-WC, dengan nomor ranga MH1NFGE1X1K052069, nomor mesin NAE-1077770, setelah dilakukan penilangan oleh Saksi Briпка Sapta Eko, S.H., kemudian barang bukti ranmor tersebut diamankan dan diletakkan atau disimpan dengan cara meletakkan ranmor tersebut ditengah-tengah barang bukti lainnya dikarenakan stang ranmor tersebut tidak dapat dikunci atau blong maupun dol;
- Bahwa setelah barang bukti aman disimpan oleh Saksi Briпка Sapta Eko, S.H., kemudian Saksi Briпка Sapta Eko, S.H melanjutkan aktifitasnya sehari-hari selaku anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman yang mengembani bidang Bintara Tilang;
- Bahwa sepulangnya bertugas sekira pukul 15.20 WIB, Saksi Briпка Sapta Eko, S.H. kembali memeriksa atau mengecek kendaraan yang telah ditilangnya tersebut pada tempat penyimpanannya barang bukti ranmor tersebut di lapangan Satlantas Polres Pariaman dan menemukan barang bukti ranmor tersebut masih ada dan terletak pada tempatnya semula atau belum hilang, oleh karena itu menjadi tugas Saksi bersama-sama dengan rekan piket Saksi lainnya untuk menjaga dan mengamankan seluruh barang bukti yang ada di kantor Satlantas Polres Pariaman saat itu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, sekira pukul 08.15 WIB, sewaktu dilakukan pemeriksaan barang bukti pasca serah terima piket, Saksi bersama-sama dengan petugas piket lainnya melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti yang ada dikantor Satlantas Polres Pariaman saat itu dan juga di ikuti oleh Saksi Briпка Sapta Eko, S.H selaku Baur Tilang di Satlantas, ternyata barang bukti kendaraan roda dua yang sehari sebelumnya ditilang oleh Saksi Briпка Sapta Eko, S.H sudah tidak ada lagi di tempatnya, kemudian

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn



petugas piket saat itu melaporkan kejadian hilangnya kendaraan roda dua tersebut ke atasan;

- Bahwa untuk memastikan kejadian hilangnya kendaraan roda dua yang merupakan barang bukti tilang tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi lainnya memeriksa CCTV yang ada pada kantor Satlantas, dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat benar telah dilakukan pencurian terhadap barang bukti sepeda motor yang ada di lapangan Satlantas Polres Pariaman tersebut;

- Bahwa kemudian rekan Saksi lainnya melakukan penyelidikan dan menyebarkan informasi kepada rekanan atau informan kami untuk mendapatkan kembali barang bukti sepeda motor tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian oleh karena terhadap 1 (satu) unit ranmor R2 merek Astrea Legenda dengan Nomor Polisi BA-6438-WC, dengan nomor rangka MH1NFGE1X1K052069, nomor mesin NAE-1077770 jatuh tempo sidang di Pengadilan Negeri Pariaman terhitung tanggal 15 November 2024, maka pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Bripka Sapta Eko, S.H memanggil Sdr. Syarian Nur Alias Venom untuk menemui Saksi Bripka Sapta Eko, S.H di simpang Sianik, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman untuk menginformasikan kepada Sdr. Syarian Nur Alias Venom dengan mengatakan "mohon bantuannya Venom, memonitor kok ado nampak motor Venom tu, kalau nampak motor itu dek Venom tolong kabari abang", kemudian pada Kamis tanggal 14 November 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Syarian Nur Alias Venom menelfon Saksi Bripka Sapta Eko, S.H dan memberikan Informasi bahwa pada aplikasi Marketplace pada akun Facebooknya ada melihat promosi atas kendaraannya tersebut yang sudah menjadi becak di Marketplace tersebut;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya Saksi Bripka Sapta Eko, S.H. langsung mendatangi tempat Sdr. Syarian Nur alias Venom bekerja, kemudian Sdr. Syarian Nur Alias Venom memperlihatkan kepada Saksi Bripka Sapta Eko, S.H berupa hasil screnshoot foto di Marketplace tersebut, setelah itu Saksi Bripka Sapta Eko, S.H. menyuruh Brigadir Dito Pratama, S.H. menghubungi nomor handphone yang tertera pada Marketplace tersebut, akan tetapi yang bersangkutan merasa takut dan tidak bersedia menemui kami dari pihak Kepolisian Satlantas Polres Pariaman, dan hanya sebatas memberikan informasi melalui via telfon bahwa keberadaan kendaraan dikatakannya di seputaran dekat Kantor Golkar di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, serta memberitahukan bahwa yang



telah menjual sepeda motor tersebut adalah seseorang yang bernama Alzukuruf yang bertempat tinggal di Kelurahan Taratak;

- Bahwa mendengarkan petunjuk dari orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian Saksi serta tim selaku personil Satlantas bersama-sama dengan Satreskrim Polres Pariaman mengamankan barang bukti ranmor beserta pelaku yang bernama Alzukuruf tersebut, setelah itu barulah dilakukan pengembangan dan ditemukan lagi 4 (empat) unit barang bukti lainnya dengan pelaku sebanyak 4 (empat) orang lainnya serta dengan 1 (satu) orang pembeli yaitu Terdakwa;

- Bahwa setelah interogasi terhadap para pelaku tersebut diketahui bahwa kendaraan Supra Fit warna hitam yang telah menjualnya kepada Terdakwa adalah Rahmat Bilal Panggilan Bilal;

- Bahwa sebelumnya Rahmat Bilal Panggilan Bilal bersama-sama dengan M. Fahcriza Pratama Panggilan Fahri telah pula sepeda motor Honda Beat warna orange seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rahmat Bilal Panggilan Bilal melakukan tukar tambah lagi dengan sepeda motor Supra Fit dengan menambah uang kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu mesin dan velg sepeda motor Honda Beat warna orange tersebut Rahmat Bilal Panggilan Bilal jual di depan stasiun kereta api Naras Pariaman seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain itu terhadap sepeda motor Mio warna hitam telah dijual oleh Rahmat Bilal Panggilan Bilal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kendaraan-kendaraan lainnya dijual oleh Rahmat Bilal Panggilan Bilal melalui Marketplace dengan harga bervariasi ada yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada yang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan ada juga yang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rahmat Bilal panggilan Bilal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang hasil perbuatan pencurian yang telah Saksi lakukan;

- Bahwa kejadiannya pencurian tersebut Saksi lakukan bersama dengan teman-teman Saksi diantaranya Saksi M. Fahcriza Pratama Panggilan Fahri, Maulana Muhammad Panggilan Amaik, Alzukuruf Panggilan Zukruf dan Alfi Ardiansyah Panggilan Alfi pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, sekira pukul 03.10 WIB, bertempat di lapangan Satlantas Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman di Kelurahan Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

- Bahwa sepeda motor yang telah Saksi curi bersama dengan teman-teman Saksi antara lain :

- 1 (satu) unit ranmor R2 merek Astrea Legenda dengan nomor Polisi BA-6438-WC, dengan nomor rangka MH1NFGE1X1K052069, nomor mesin NAE-1077770;

- 1 (satu) unit ranmor R2 merek Honda Supra Fit dengan nomor Polisi BA-6145-FQ, dengan nomor rangka MH1HB42176K003043, nomor mesin HB42E-1002760;

- 1 (satu) unit ranmor R2 merek Jupiter Z dengan nomor rangka MH35TP0065K674859;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio warna Hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH328D204AK393446 dan nomor mesin 28D-1389186 velg Ring 17 warna biru;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan M. Fahcriza Pratama Panggilan Fahri menjual sepeda motor Honda Beat warna orange seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi juga melakukan tukar tambah lagi dengan sepeda motor Supra Fit dengan menambah uang kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu mesin dan velg sepeda motor Honda Beat warna orange tersebut Saksi jual di depan stasiun kereta api Naras Pariaman seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain itu terhadap sepeda motor Mio warna hitam telah Terdakwa jual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kendaraan-kendaraan lainnya Saksi jual melalui Marketplace dengan harga bervariasi ada yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada yang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan ada juga yang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. Fahcriza Pratama panggilan Fahri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang hasil perbuatan pencurian yang telah Saksi lakukan;

- Bahwa kejadiannya pencurian tersebut Saksi lakukan bersama dengan teman-teman Saksi diantaranya Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal, Maulana Muhammad Panggilan Amaik, Alzukuruf Panggilan Zukruf dan Alfi

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Panggilan Alfi pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, sekira pukul 03.10 WIB, bertempat di lapangan Satlantas Polres Pariaman di Kelurahan Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

- Bahwa sepeda motor yang telah Saksi curi bersama dengan teman-teman Saksi antara lain :

- 1 (satu) unit ranmor R2 merek Astrea Legenda dengan nomor Polisi BA-6438-WC, dengan nomor rangka MH1NFGE1X1K052069, nomor mesin NAE-1077770;

- 1 (satu) unit ranmor R2 merek Honda Supra Fit dengan nomor Polisi BA-6145-FQ, dengan nomor rangka MH1HB42176K003043, nomor mesin HB42E-1002760;

- 1 (satu) unit ranmor R2 merek Jupiter Z dengan nomor rangka MH35TP0065K674859;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio warna Hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH328D204AK393446 dan nomor mesin 28D-1389186 velg Ring 17 warna biru;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal menjual sepeda motor Honda Beat warna orange seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal juga melakukan tukar tambah lagi dengan sepeda motor Supra Fit dengan menambah uang kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu mesin dan velg sepeda motor Honda Beat warna orange tersebut Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal jual di depan stasiun kereta api Naras Pariaman seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain itu terhadap sepeda motor Mio warna hitam telah Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal jual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kendaraan-kendaraan lainnya Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal jual melalui Marketplace dengan harga bervariasi ada yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada yang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan ada juga yang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang hasil perbuatan pencurian

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn



yang telah dilakukan oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal, Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri, Maulana Muhammad Panggilan Amaik, Alzukuruf Panggilan Zukruf dan Alfi Ardiansyah Panggilan Alfi;

- Bahwa barang hasil curian yang telah Terdakwa beli dari Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal pada bulan November 2024, yang bertempat di bengkel milik Terdakwa yang berada di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman berupa 1 (satu) unit ranmor R2 merek Honda Beat tanpa body dan nopol, 1 (satu) unit ranmor R2 merek Yamaha Mio tanpa body dan Nopol, 1 (satu) unit ranmor R2 merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa awalnya pada bulan November 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal dan Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri datang ke bengkel milik Terdakwa yang berada di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa body dan nopolnya, kemudian Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal mengatakan kepada Terdakwa "Bang, bali lah honda wak ko bang a, mambana wak bang a" setelah itu Terdakwa menjawab "lai sabana bana onda adiak ko ?, ma surek e konyeh, onda mati lo a" dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal "lai bg, onda wak bana ko mah", kemudian Terdakwa menanyakan "ma surek e konyeh ?" dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal "surek e STNKnyo bang, itupun alah hilang lo dek awak bang" dan kemudian Terdakwa menjawab "kalo mode iko awak timbang mambalinyo ko nyeh" dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal "ambiak la Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bang, awak paralu pith bana bang, mambana wak bang a" dan Terdakwa menjawab "kalo mode itu bautang bang lu nyeh, bang agiah pith saparo lunyeh, pith bang ado Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) nyo" dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal "ndak baa do bang", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal, lalu Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal dan Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri pergi meninggalkan bengkel Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal dan Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri kembali mendatangi bengkel Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa body dan plat nomor, kemudian Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal mengatakan kepada Terdakwa "bang, ko onda wak patang ndak bang ?" dan Terdakwa menjawab "iyo" lalu Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal mengatakan "tuka wak jo onda Mio kolah bang ?" dan Terdakwa menjawab



“lai sabana onda adiak ko, kok iyo ma surek e nyeh” dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal “surek e alah lamo hilang bang” dan Terdakwa jawab “ndk baa doh, tapi manambah adiak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nyoh” dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal “ndak baa do bang, tapi wak tuka selu baa nyo bang, wak kini ndak ba pith do bang” setelah Terdakwa iyakan, kemudian Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal meninggalkan sepeda motor Mio tersebut di bengkel Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal;

- Bahwa beberapa hari setelah itu pada hari tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal dan Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri kembali mendatangi bengkel Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa body dan plat nomor, kemudian menawarkan kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal dan Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri tersebut tidak ada Terdakwa jual melainkan Terdakwa pakai untuk aktifitas harian Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tahu jika membantu menjualkan sepeda motor hasil dari mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa telah membeli barang hasil curian tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk Honda Beat warna orange tanpa body, tanpa nopol, noka yang sudah rusak/tidak jelas nosin JFD2E3111724;
- 1 (satu) unit ranmor R2 merk Yamaha Mio warna hitam dengan body tidak lengkap, velg putih, tanpa nopol dengan noka MH328D2049K198884 nosin n 28D-1198806;
- 1 (satu) unit ranmor R2 merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi BA-6145-FQ dengan nomor rangka MH1HB42176K003043, nomor mesin HB42E-1002760 (barang bukti tilang);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang hasil perbuatan pencurian yang telah dilakukan oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal, Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri, Maulana Muhammad Panggilan Amaik, Alzukruf Panggilan Zukruf dan Alfi Ardiansyah Panggilan Alfi;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal dan Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri datang ke bengkel milik Terdakwa yang berada di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa body dan nopolnya, kemudian Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal mengatakan kepada Terdakwa "Bang, bali lah honda wak ko bang a, mambana wak bang a" setelah itu Terdakwa menjawab "lai sabana bana onda adiak ko ?, ma surek e konyeh, onda mati lo a" dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal "lai bg, onda wak bana ko mah", kemudian Terdakwa menanyakan "ma surek e konyeh ?" dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal "surek e STNKnyo bang, itupun alah hilang lo dek awak bang" dan kemudian Terdakwa menjawab "kalo mode iko awak timbang mambalinyo ko nyeh" dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal "ambiak la Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bang, awak paralu pitih bana bang, mambana wak bang a" dan Terdakwa menjawab "kalo mode itu bautang bang lu nyeh, bang agiah pitih saparo lunyeh, pitih bang ado Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) nyo" dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal "ndak baa do bang", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal, lalu Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal dan Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri pergi meninggalkan bengkel Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal dan Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri kembali mendatangi bengkel Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa body dan plat nomor, kemudian Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal mengatakan kepada Terdakwa "bang, ko onda wak patang ndak bang ?" dan Terdakwa menjawab "iyo" lalu Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal mengatakan "tuka wak jo onda Mio kolah bang ?" dan Terdakwa menjawab "lai sabana onda adiak ko, kok iyo ma surek e nyeh" dan dijawab oleh Saksi

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn



Rahmat Bilal Panggilan Bilal "surek e alah lamo hilang bang" dan Terdakwa jawab "ndk baa doh, tapi manambah adiak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nyoh" dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal "ndak baa do bang, tapi wak tuka selu baa nyo bang, wak kini ndak ba pith do bang" setelah Terdakwa iyakan, kemudian Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal meninggalkan sepeda motor Mio tersebut di bengkel Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal;

- Bahwa beberapa hari setelah itu pada hari tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Rahmat Bilal panggilan Bilal dan Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri kembali mendatangi bengkel Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa body dan plat nomor, kemudian menawarkan kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, S.H dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat



menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni terdakwa Irwanto Panggilan It, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-9/PARIA-01/01/2025, tanggal 23 Januari 2025, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa awalnya pada bulan November 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal dan Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri datang ke bengkel milik Terdakwa yang berada di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa body dan nopolnya, kemudian Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal mengatakan kepada Terdakwa "Bang, bali lah honda wak ko bang a, mambana wak bang a" setelah itu Terdakwa menjawab "lai sabana bana onda adiak ko ?, ma surek e konyeh, onda mati lo a" dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal "lai bg, onda wak bana ko mah", kemudian Terdakwa menanyakan "ma surek e konyeh ?" dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal "surek e STNKnyo bang, itupun alah hilang lo dek awak bang"

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn



dan kemudian Terdakwa menjawab “kalo mode iko awak timbang mambalinyo ko nyeh” dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal “ambiak la Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bang, awak paralu pitih bana bang, mambana wak bang a” dan Terdakwa menjawab “kalo mode itu bautang bang lu nyeh, bang agiah pitih saparo lunyeh, pitih bang ado Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) nyo” dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal “ndak baa do bang”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal, lalu Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal dan Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri pergi meninggalkan bengkel Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal dan Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri kembali mendatangi bengkel Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa body dan plat nomor, kemudian Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal mengatakan kepada Terdakwa “bang, ko onda wak patang ndak bang ?” dan Terdakwa menjawab “iyo” lalu Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal mengatakan “tuka wak jo onda Mio kolah bang ?” dan Terdakwa menjawab “lai sabana onda adiak ko, kok iyo ma surek e nyeh” dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal “surek e alah lamo hilang bang” dan Terdakwa jawab “ndk baa doh, tapi manambah adiak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nyoh” dan dijawab oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal “ndak baa do bang, tapi wak tuka selu baa nyo bang, wak kini ndak ba pitih do bang” setelah Terdakwa iyakan, kemudian Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal meninggalkan sepeda motor Mio tersebut di bengkel Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah itu pada hari tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Rahmat Bilal Panggilan Bilal dan Saksi M. Fachriza Pratama Panggilan Fahri kembali mendatangi bengkel Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa body dan plat nomor, kemudian menawarkan kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (Geen Straf Zonder Schuld);

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (Criminal Responsibility);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya bukanlah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf, tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan, sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus ditahan;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam, tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya, agar kelak dikemudian hari tidak diulangnya, yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain agar menjaga perkataan dan perbuatan agar tidak membuat kesalahan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk Honda Beat warna orange tanpa body, tanpa nopol, noka yang sudah rusak/tidak jelas nosin JFD2E3111724;
- 1 (satu) unit ranmor R2 merk Yamaha Mio warna hitam dengan body tidak lengkap, velg putih, tanpa nopol dengan noka MH328D2049K198884 nosi n 28D-1198806;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti tilang atau barang bukti laka lantas dari Satlantas Polres Pariaman, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Satlantas Polres Pariaman melalui Saksi Arizon Nofi Erdi, S.H. Panggilan Zon;

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi BA-6145-FQ dengan nomor rangka MH1HB42176K003043, nomor mesin HB42 E-1002760 (barang bukti tilang);

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Rahmat Bilal panggilan Bilal, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rahmat Bilal panggilan Bilal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Satlantas Polres Pariaman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irwanto Panggilan It telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit ranmor R2 merk Honda Beat warna orange tanpa body, tanpa nopol, noka yang sudah rusak/tidak jelas nosin JFD2E31117 24;
 - 5.2. 1 (satu) unit ranmor R2 merk Yamaha Mio warna hitam dengan body tidak lengkap, velg putih, tanpa nopol dengan noka MH328D2049 K198884 nosin 28D-1198806;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sallantas Polres Pariaman melalui saksi Arizon Nofi Erdi, S.H. Panggilan Zon;

5.3. 1 (satu) unit ranmor R2 merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi BA-6145-FQ dengan nomor rangka MH1HB42176K003043, nomor mesin HB42E-1002760 (barang bukti tilang);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rahmat Bilal panggilan Bilal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Fatika Putriyola Aulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syofianita, S.H., M.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.